



PUTUSAN
Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gentar Alam als Alam Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Tanjung Beringin (curup);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 15 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tabarenah Kec. Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp tanggal 11 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 48/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 11 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Terdakwa** GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 3(tiga) unit Monitor berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
 - 3(tiga) unit CPU berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
 - 2(dua) unit Keyboard berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
 - 2(dua) unit Mouse berwarna Merah dan Hitam dengan merk "VORTE".



Dikembalikan kepada saksi korban M. Amrin Bin Hajilun (alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan bahan pertimbangan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM bersama-sama dengan sdr. Yodi (belum tertangkap) dan sdr. Rikal (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di SMPN 6 Rejang Lebong di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Sdr. YODI dari rumah terdakwa menuju Ke SMPN 06 rejang lebong yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Sdr. YODI sedangkan terdakwa dan Sdr. RIKAL di Bonceng kemudian setelah sampai di SMPN 06 rejang Lebong Sdr. Yodi memberhentikan sepeda motor miliknya di belakang Sekolah SMPN 06 Rejang lebong lalu terdakwa bersama Sdr.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yodi dan Sdr. Rikal langsung masuk ke pekarangan SMPN 06 Rejang lebong tersebut dengan cara memanjat Tembok Belakang Sekolah, setelah berada di dalam pekarangan sekolah lalu terdakwa mencari ruangan Komputer sekolah dengan melihat tanda yang berada di setiap Ruang Sekolah. Setelah berada di ruangan komputer kemudian terdakwa mencongkel jendela ruangan komputer dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa kemudian Sdr. Rikal ikut membantu terdakwa mencongkel jendela ruangan komputer dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam miliknya, setelah jendela ruangan komputer terbuka ternyata terdapat terali besi di ruangan komputer tersebut, kemudian Sdr. RIKAL mengambil 1(satu) buah kayu yang berada di sekitar sekolah lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal mencongkel terali besi tersebut dengan menggunakan kayu hingga terali besi tersebut bengkok dan dapat dilepas, setelah itu terdakwa langsung masuk terlebih dahulu kemudian di susul oleh Sdr. RIKAL sedangkan Sdr. YODI menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar sekolah. Terdakwa dan Sdr. RIKAL pun langsung mengambil 3(tiga) unit CPU, 3(tiga) unit Monitor, 2(dua) unit Keyboard dan 2(dua) buah dan memberikan kepada Sdr. YODI yang sedang menunggu di luar ruang komputer lalu Sdr. YODI menyambut barang yang diberikan terdakwa dan Sdr. Rikal dan mengumpulkannya terlebih dahulu di luar Ruang Komputer tepatnya di bawa jendela ruang komputer dan setelah barang hasil curian tersebut terkumpul lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal pulang kerumah terdakwa sambil membawa barang hasil curian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. YODI. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Yodi (belum tertangkap) dan Sdr. Rikal (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 3(tiga) unit CPU, 3(tiga) unit Monitor, 2(dua) unit Keyboard dan 2(dua) buah Mouse dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Yodi (belum tertangkap) dan Sdr. Rikal (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 3(tiga) unit CPU, 3(tiga) unit Monitor, 2(dua) unit Keyboard dan 2(dua) buah mouse tanpa sepengetahuan dan seijin SMPN 6 Rejang Lebong dalam hal ini diwakilkan oleh saksi korban M. Amrin als Amrin Bin Hajilun (alm) dan mengakibatkan saksi korban M. Amrin als Amrin Bin Hajilun (alm) mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia terdakwa GENTAR ALAM ALS ALAM BIN IBRAHIM bersama-sama dengan sdr. Yodi (belum tertangkap) dan sdr. Rikal (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2018, bertempat di SMPN 6 Rejang Lebong di Desa Kesambe Lama Kec. Curup Timur Kab. Rejang Lebong atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tanggal seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa bersama dengan Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal pergi dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Sdr. YODI dari rumah terdakwa menuju Ke SMPN 06 rejang lebong yang mana saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Sdr. YODI sedangkan terdakwa dan Sdr. RIKAL di Bonceng kemudian setelah sampai di SMPN 06 rejang Lebong Sdr. Yodi memberhentikan sepeda motor miliknya di belakang Sekolah SMPN 06 Rejang lebong lalu terdakwa bersama Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal langsung masuk ke pekarangan SMPN 06 Rejang lebong tersebut dengan cara memanjat Tembok Belakang Sekolah, setelah berada di dalam pekarangan sekolah lalu terdakwa mencari ruangan Komputer sekolah dengan melihat tanda yang berada di setiap Ruangan Sekolah. Setelah berada di ruangan komputer kemudian terdakwa mencongkel jendela ruangan komputer dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau milik terdakwa kemudian Sdr. Rikal ikut membantu terdakwa mencongkel jendela ruangan komputer dengan menggunakan 1(satu) bilah senjata tajam miliknya, setelah jendela ruangan komputer terbuka ternyata terdapat terali besi di ruangan komputer tersebut, kemudian Sdr. RIKAL mengambil 1(satu) buah kayu

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp



yang berada di sekitar sekolah lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal mencongkel terali besi tersebut dengan menggunakan kayu hingga terali besi tersebut bengkok dan dapat dilepas, setelah itu terdakwa langsung masuk terlebih dahulu kemudian di susul oleh Sdr. RIKAL sedangkan Sdr. YODI menunggu di luar untuk mengawasi keadaan sekitar sekolah. Terdakwa dan Sdr. RIKAL pun langsung mengambil 3(tiga) unit CPU, 3(tiga) unit Monitor, 2(dua) unit Keyboard dan 2(dua) buah dan memberikan kepada Sdr. YODI yang sedang menunggu di luar ruang komputer lalu Sdr. YODI menyambut barang yang diberikan terdakwa dan Sdr. Rikal dan mengumpulkannya terlebih dahulu di luar Ruangan Komputer tepatnya di bawa jendela ruang komputer dan setelah barang hasil curian tersebut terkumpul lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal pulang kerumah terdakwa sambil membawa barang hasil curian dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. YODI. Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Yodi (belum tertangkap) dan Sdr. Rikal (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 3(tiga) unit CPU, 3(tiga) unit Monitor, 2(dua) unit Keyboard dan 2(dua) buah Maouse dengan maksud untuk dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan dengan Sdr. Yodi (belum tertangkap) dan Sdr. Rikal (belum tertangkap) telah mengambil barang berupa 3(tiga) unit CPU, 3(tiga) unit Monitor, 2(dua) unit Keyboard dan 2(dua) buah mouse tanpa sepengetahuan dan seijin SMPN 6 Rejang Lebong dalam hal ini diwakilkan oleh saksi korban M. Amrin als Amrin Bin Hajilun (alm) dan mengakibatkan saksi korban M. Amrin als Amrin Bin Hajilun (alm) mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **M Amrin als Amrin Bin Hajilun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa disidangkan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari sabtu tanggal 17 November 2018 waktunya saya tidak tahu di ruang komputer SMPN 6 Rejang Lebong yang beralamat di Desa Kesambe lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira jam 07.00 Wib ada wakil Kepala Sekolah yang melapor kepada saya bahwa jendela ruang komputer dalam keadaan rusak akibat congkelan, kemudian saya bersama staf yang memegang kunci ruang komputer menuju ruang komputer, kemudian pintu ruang komputer dibuka dan kami masuk kedalamnya, disana kami melihat ruangan dalam keadaan berantakan dan ada barang inventaris milik SMPN 6 Rejang Lebong yang hilang;
- Bahwa barang inventaris milik SMPN 6 Rejang Lebong yang hilang adalah 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse, 4(empat) buah Terminal Kontak;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa jendela ruang komputer rusak akibat dicongkel adalah Pak Ola Abdullah yang merupakan penjaga sekolah SMPN 6 Rejang Lebong;
- Bahwa ada tulisan barang milik SMPN 6 Rejang Lebong disetiap barang inventaris yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SMPN 6 Rejang Lebong kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah SMPN 6 Rejang Lebong saat mengambil barang inventaris milik SMPN 6 Rejang Lebong tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 3(tiga) unit Monitor berwarna Hitam dengan Merk "PROCUM", 3(tiga) unit CPU berwarna Hitam dengan Merk "PROCUM", 2(dua) unit Keyboard berwarna Hitam dengan Merk "PROCUM" dan 2(dua) unit Mouse berwarna Merah dan Hitam dengan merk "VORTE" adalah barang-barang yang diambil pelaku saat kejadian.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **Merlin Sagita, S.Pd Als Merlin Binti Jumari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa disidangkan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 waktunya saya tidak tahu di Ruang Komputer SMPN 6 Rejang Lebong yang beralamat di Desa Kesambe lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa sebenarnya saya tidak mengetahui kejadian tersebut dikarenakan pada saat itu saya berada dirumah saya yang bertempat tinggal di Desa Kampung Delima Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, saya mengetahuinya ketika saya sampai disekolah dan melihat ruangan saya pada bagian kaca jendela sebelah kanan sudah pecah dan melihat barang-barang yang berada diruangan komputer tersebut sudah ada yang hilang;
- Bahwa barang inventaris milik SMPN 6 Rejang Lebong yang hilang adalah 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse, 4(empat) buah Terminal Kontak;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa jendela ruang komputer rusak akibat dicongkel adalah Pak Ola Abdullah yang merupakan penjaga sekolah SMPN 6 Rejang Lebong;
- Bahwa ada tulisan barang milik SMPN 6 Rejang Lebong disetiap barang inventaris yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SMPN 6 Rejang Lebong kurang lebih sejumlah Rp3.000.000-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah SMPN 6 Rejang Lebong saat mengambil barang inventaris milik SMPN 6 Rejang Lebong tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 3(tiga) unit Monitor berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM", 3(tiga) unit CPU berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM", 2(dua) unit Keyboard berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM" dan 2(dua) unit Mouse berwarna Merah dan Hitam dengan merk "VORTE" adalah barang-barang yang diambil pelaku saat kejadian.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **Ola Abdullah Als Ola Bin Syafarudin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa disidangkan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 pukul 05.00 WIB di Ruang Komputer SMPN 6 Rejang Lebong yang beralamat di Desa Kesambe lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa biasanya saya setelah sholat Subuh sekitar pukul 05.00 WIB membuka ruangan kelas karena memang saya memegang seluruh kunci ruangan kelas dan kunci ruangan kantor, kecuali kunci ruangan komputer. Ketika saya lewat didepan ruangan komputer saya melihat jendela ruangan komputer dalam keadaan terbuka, karena saya tidak memegang kunci ruangan komputer jadi saya hanya mengintip dari jendela untuk melihat isi ruangan, ternyata didalam sudah dalam keadaan berantakan. Kemudian saya sempat mengikuti jejak dari para pencuri yang tertinggal. Setelah itu saya melaporkan hal tersebut kepada kepala sekolah;
- Bahwa barang inventaris milik SMPN 6 Rejang Lebong yang hilang adalah 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse, 4(empat) buah Terminal Kontak;
- Bahwa pintu ruangan komputer tidak dalam keadaan rusak, yang rusak hanya jendela saja;
- Bahwa ada tulisan barang milik SMPN 6 Rejang Lebong disetiap barang inventaris yang hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh SMPN 6 Rejang Lebong kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada pihak sekolah SMPN 6 Rejang Lebong saat mengambil barang inventaris milik SMPN 6 Rejang Lebong tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 3(tiga) unit Monitor berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM", 3(tiga) unit CPU berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM", 2(dua) unit Keyboard berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM" dan 2(dua) unit Mouse berwarna Merah dan Hitam dengan merk "VORTE" adalah barang-barang yang diambil pelaku saat kejadian.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya disidangkan karena saya melakukan tindak pidana pencurian di SMPN 6 Rejang Lebong;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira jam 01.00 Wib di SMPN 6 Rejang Lebong desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya Yodi dan Rikal datang kerumah saya, kemudian Yodi mengajak pergi mengambil komputer karena ada temannya yang mau membeli. Akhirnya saya bersama Yodi dan Rikal menuju ke SMPN 6 Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Yodi. Sesampai di SMPN 6 Rejang Lebong kami melakukan aksi kami dengan cara merusak jendela ruang komputer. Setelah jendela terbuka kami merusak terali dan kemudian saya beserta Rikal masuk kedalam dan mengambil barang-barang, sedangkan Yodi menunggu diluar untuk melihat-lihat keadaan;
- Bahwa kami merusak jendela dengan menggunakan pisau yang saya bawa dari rumah;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil saat itu adalah 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, kami keluar melalui jendela yang sama dengan jendela tempat kami masuk;
- Bahwa saya tidak tahu berapa harga jual komputer, karena kami belum menjual barang hasil curian tersebut dan yang akan menjualnya adalah Yodi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang milik SMPN 6 Rejang Lebong tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan terdakwa salah dan terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa 3(tiga) unit Monitor berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM", 3(tiga) unit CPU berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM", 2(dua) unit Keyboard berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM" dan 2(dua) unit Mouse berwarna Merah dan Hitam dengan merk "VORTE" adalah barang-barang yang diambil terdakwa bersama-sama rekan-rekannya saat kejadian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3(tiga) unit Monitor berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
2. 3(tiga) unit CPU berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
3. 2(dua) unit Keyboard berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
4. 2(dua) unit Mouse berwarna Merah dan Hitam dengan merk "VORTE".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di SMPN 6 Rejang Lebong;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira jam 01.00 Wib di SMPN 6 Rejang Lebong desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SMPN 6 Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya Yodi dan Rikal datang ke rumah terdakwa, kemudian Yodi mengajak pergi mengambil komputer karena ada temannya yang mau membeli. Akhirnya terdakwa bersama Yodi dan Rikal menuju ke SMPN 6 Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Yodi. Sesampai di SMPN 6 Rejang Lebong terdakwa bersama-sama rekan-rekannya melakukan aksi terdakwa bersama-sama rekan-rekannya dengan cara merusak jendela ruang komputer. Setelah jendela terbuka terdakwa bersama-sama rekan-rekannya merusak terali dan kemudian terdakwa beserta Rikal masuk ke dalam dan mengambil barang-barang, sedangkan Yodi menunggu diluar untuk melihat-lihat keadaan;
- Bahwa terdakwa bersama-sama rekan-rekannya merusak jendela dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa barang yang terdakwa dan rekan-rekannya ambil saat itu adalah 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama-sama rekan-rekannya keluar melalui jendela yang sama dengan jendela tempat mereka masuk;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harga jual komputer, karena mereka belum menjual barang hasil curian tersebut dan yang akan menjualnya adalah Yodi;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang milik SMPN 6 Rejang Lebong tersebut;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatan terdakwa salah dan terdakwa menyesal;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
3. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak;*
4. *Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;*
5. *Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp



ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **Gentar Alam als Alam Bin Ibrahim**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **Gentar Alam als Alam Bin Ibrahim**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**Gentar Alam als Alam Bin Ibrahim**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**Gentar Alam als Alam Bin Ibrahim**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **Gentar Alam als Alam Bin Ibrahim**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **Gentar Alam als Alam Bin Ibrahim** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada umumnya adalah memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” pada umumnya adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang mempunyai nilai ekonomis, lalu yang yang dimaksud “dengan maksud” disini adalah adanya kesengajaan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu sipelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan yang dimaksud dengan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah setiap tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa disidangkan karena terdakwa melakukan tindak pidana pencurian di SMPN 6 Rejang Lebong yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira jam 01.00 Wib di SMPN 6 Rejang Lebong desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong dan yang menjadi korban adalah SMPN 6 Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal datang ke rumah terdakwa, kemudian Sdr.Yodi mengajak pergi mengambil komputer karena ada temannya yang mau membeli;

Menimbang, bahwa maksud membeli sebagaimana tersebut di atas adalah membeli barang curian;

Bahwa akhirnya terdakwa bersama Yodi dan Rikal menuju ke SMPN 6 Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Yodi. Sesampai di SMPN 6 Rejang Lebong terdakwa bersama-sama rekan-rekannya melakukan aksi terdakwa bersama-sama rekan-rekannya dengan cara merusak jendela ruang komputer. Setelah jendela terbuka terdakwa bersama-sama rekan-rekannya merusak terali dan kemudian terdakwa beserta Rikal masuk ke dalam dan mengambil barang-barang, sedangkan Yodi menunggu diluar untuk melihat-lihat keadaan. Bahwa terdakwa bersama-sama rekan-rekannya merusak jendela dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa dan rekan-rekannya ambil saat itu adalah 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama-sama rekan-rekannya keluar melalui jendela yang sama dengan jendela tempat mereka masuk;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa bersama-sama teman terdakwa mengambil barang berupa 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak adalah untuk dijual dan rencananya yang menjual barang-barang tersebut Sdr. Yodi dan uang dari hasil penjual mobil tersebut akan mereka bagi tiga;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk mengambil barang berupa 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak tersebut adalah Sdr. Yodi dimana sebelumnya Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal datang ke rumah terdakwa, kemudian Sdr. Yodi mengajak pergi mengambil komputer karena ada temannya yang mau membeli;

Menimbang, bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama-sama rekan-rekannya berupa 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak;

Menimbang, bahwa dalam mengambil barang milik saksi korban tersebut, terdakwa bersama-sama rekan-rekannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu SMPN 6 Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersama-sama rekan-rekannya memang mengetahui dan menghendaki perbuatannya mengambil barang berupa 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak dimana dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa bersama-sama rekan-rekannya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya dan jikalau terdakwa bersama-sama rekan-rekannya meminta ijin terlebih dahulu pasti korban SMPN 6 Rejang Lebong tidak akan mengijinkannya, terdakwa bersama-sama rekan-rekannya mengambil barang berupa 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak tersebut untuk mereka kuasai / miliki sendiri setelah itu mereka jual dan uang dari hasil penjual barang-barang tersebut akan mereka bagi tiga, seolah-olah terdakwa bersama-sama rekan-rekannya adalah pemilik barang-barang tersebut yang sebenarnya, sehingga mengakibatkan korban SMPN 6 Rejang Lebong menderita kerugian;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-3 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-3 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah berada diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang dimaksud dengan dalam sebuah pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama rekan-rekannya telah Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum sebagaimana uraian unsur ke-2(dua) di atas dan perbuatan tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 November 2018 sekira jam 01.00 Wib di SMPN 6 Rejang Lebong desa Kesambe Lama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama rekan-rekannya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp



dilakukan sekitar pukul 01.00 WIB dimana pukul 01.00 WIB berada diantara waktu matahari telah terbenam dan sebelum matahari terbit yang dengan demikian unsur di waktu malam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas didapatkan fakta bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama rekan-rekannya dilakukan di dalam ruang komputer SMPN 6 Rejang Lebong yang dengan demikian unsur rumah telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi **M Amrin als Amrin Bin Hajilun, saksi Merlin Sagita, S.Pd Als Merlin Binti Jumari dan saksi Ola Abdullah Als Ola Bin Syafarudin (Alm)** perbuatan terdakwa terdakwa bersama-sama rekan-rekannya adalah tidak dikehendekai dan tidak diketahui oleh pihak SMPN 6 Rejang Lebong yang dengan demikian unsur yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki atau diketahui oleh orang yang berhak telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekelu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dikaitkan dengan adanya barang bukti, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan mengambil barang-barang milik SMPN 6 Rejang Lebong berupa 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak oleh terdakwa bersama-sama rekan-rekannya, dilakukan oleh mereka dengan cara bersama-sama dari mulai awalnya Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal datang ke rumah terdakwa, kemudian Sdr.Yodi mengajak pergi mengambil komputer karena ada temannya yang mau membeli;

Menimbang, bahwa maksud membeli sebagaimana tersebut di atas adalah membeli barang curian;

Bahwa akhirnya terdakwa bersama Yodi dan Rikal menuju ke SMPN 6 Rejang Lebong dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah milik Yodi. Sesampai di SMPN 6 Rejang Lebong terdakwa bersama-sama rekan-rekannya melakukan aksi terdakwa bersama-sama rekan-rekannya dengan cara merusak jendela ruang komputer. Setelah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp



jendela terbuka terdakwa bersama-sama rekan-rekannya merusak terali dan kemudian terdakwa beserta Rikal masuk ke dalam dan mengambil barang-barang, sedangkan Yodi menunggu diluar untuk melihat-lihat keadaan. Bahwa terdakwa bersama-sama rekan-rekannya merusak jendela dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa barang yang terdakwa dan rekan-rekannya ambil saat itu adalah 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak. Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut, terdakwa bersama-sama rekan-rekannya keluar melalui jendela yang sama dengan jendela tempat mereka masuk dimana cara mereka untuk mengambil barang milik SMPN 6 Rejang Lebong ada yang dengan cara merusak jendela ruang komputer, sehingga disini terdapat kerjasama yang erat diantara terdakwa bersama-sama rekan-rekannya Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal untuk dapat terselesaikannya tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Yang Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terbukti dan terpenuhi oleh terdakwa;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5. Unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap uraian unsur ke-5 ini, bersifat alternatif yaitu apabila salah satu ketentuan atau elemen dalam unsur tersebut terbukti, maka secara keseluruhan unsur ke-5 dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa terdakwa bersama-sama rekan-rekannya Sdr. Yodi dan Sdr. Rikal dalam mengambil 3(tiga) unit CPU merk Procom, 3(tiga) unit monitor merk Procom, 3(tiga) unit Keyboard, 6(enam) buah Mouse dan 4(empat) buah Terminal Kontak milik korban SMPN 6 Rejang Lebong merusak terali jendela ruang komputer dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa dari rumah dan masuk serta keluar kembali melalui



jendela tersebut berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mengambil barang-barang milik korban SMPN 6 Rejang Lebong tersebut terdakwa bersama-sama rekan-rekannya melakukannya dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat sehingga tercapailah niat mereka tersebut mengambil barang-barang milik saksi korban;

Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak penahanan oleh karena Terdakwa Merupakan Narapidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 3(tiga) unit Monitor berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
2. 3(tiga) unit CPU berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
3. 2(dua) unit Keyboard berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
4. 2(dua) unit Mouse berwarna Merah dan Hitam dengan merk "VORTE".

Yang telah disita dari terdakwa, dan barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik SMPN 6 Rejang Lebong yang diambil oleh merupakan kotak dari handphone milik korban yang diambil oleh terdakwa terdakwa bersama-sama rekan-rekannya dan dalam perkara ini kepentingan SMPN 6 Rejang Lebong telah terwakili dengan hadirnya saksi M. Amrin Bin Hajilun (alm) maka dikembalikan kepada saksi M. Amrin Bin Hajilun (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bersama-sama rekan-rekannya merugikan korban SMPN 6 Rejang Lebong;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gentar Alam als Alam Bin Ibrahim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3(tiga) unit Monitor berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
 - 3(tiga) unit CPU berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
 - 2(dua) unit Keyboard berwarna Hitam dengan Merk "PROCOM";
 - 2(dua) unit Mouse berwarna Merah dan Hitam dengan merk "VORTE".**Dikembalikan kepada saksi M. Amrin Bin Hajilun (alm);**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H. dan RELSON M. NABABAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIKA USLIA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh LADY J.U. NAINGGOLAN, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RELSON M. NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIKA USLIA, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 48/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20